

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah : Analisis Biaya Terapi Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) Rawat Inap di RSUP Fatmawati Periode 2018
 Nama Pengusul : Ainun Wulandari
 Jumlah Penulis : 2
 Status Pengusul (Penulis ke-) : Penulis ke-1
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : Saintech Farma: Jurnal Ilmu Kefarmasian
 b. Nomor ISSN : 2086-7816 (Print), 2776-1878 (e-ISSN)
 c. Vol. No. Bln. Thn : 13, 1, Januari, 2020
 d. Penerbit : Institut Sains dan Teknologi Nasional
 e. Jumlah Halaman : 7

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri \checkmark pada kategori yang tepat):

Jurnal Ilmiah Internasional Berputasi
 Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

I. Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Tidak terdapat Indikasi Plagiarisasi pada artikel.
2	Linieritas	Artikel penelitian sudah linier dengan Bidang Ilmu Pengusul.

II. Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)				1		1
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				3		3
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				3		2,5
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)				3		3
Total = (100%)				10		9,5
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir peer X Penulis Pertama X 60% = (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						
Komentar/ Ulasan Peer Review :						
Kelengkapan kesesuaian unsur	Unsur isi artikel sudah baik dan lengkap sesuai persyaratan jurnal.					

<p>Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan</p>	<p>Artikel sudah ditulis sesuai dengan kaidah penelitian. Pembahasan yg ditampilkkan lengkap dan dibuat sangat jelas.</p>
<p>Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode yg umum digunakan untuk memaparkan / menganalisis biaya terapi pasien, Hanya saja akan lebih baik jika ditambahkan analisis lanjutan ke efektivitas-biaya terapi pasien.</p>
<p>Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit</p>	<p>Penerbit sudah cukup baik.</p>

Tanggal Review, 21 Desember 2021

Penilai



(apt. Nora Wulandari), M. Farm.

NIDN : 0301018802
Unit kerja : FFS UHAMKA
Bidang Ilmu : Farmasi klinis dan komunitas
Jabatan Akademik (KUM) : Lektor (300,72)
Pendidikan Terakhir : S2 farmasi klinis.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 343/LL3/KP/2021

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Nora Wulandari, S.Farm, Apt, M.Farm;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 394/LL3/PT/2021 tanggal 30 Juni 2021;
- c. surat pengantar Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 3847/LL3/KK.02.00/2021 tanggal 26 Juli 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 34 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi : a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|---|
| N a m a | : | Nora Wulandari, S.Farm, Apt, M.Farm |
| N I D N / N I D K | : | 0301018802 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 300.72 (tiga ratus koma tujuh puluh dua);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 394/LL3/PT/2021

Masa Penilaian : Tanggal 1 September 2017 s/d 30 Juni 2021

I					
KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	NORA WULANDARI, S.Farm, Apt, M.Farm			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap			
3.	NIDN / NIDK	0301018802			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Pagar Alam, 1 Januari 1988			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Farmasi, Universitas Islam Indonesia, 25 Juli 2009 Profesi, Profesi Apoteker, Universitas Islam Indonesia, 2 Oktober 2010 S-2, Ilmu Kefarmasian, Universitas Indonesia, 26 Januari 2015			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Desember 2017			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 September 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi dan Sains / Farmasi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	2 Tahun 4 Bulan		
		b. Baru	6 Tahun 2 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka			
II					
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00	
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-	
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	69.50	69.50	
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	53.22	53.22	
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	15.00	15.00	
	Jumlah Unsur Utama	150.00	137.72	287.72	
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Dosen	0.00	15.00	15.00	
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	152.72	302.72	
III	<p>Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2021, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 0.72 KUM Dalam Mata Kuliah :</p> <p>1. FARMASI KLINIS , 2. KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI , 3. PRAKTIKUM FARMAKOTERAPI .</p>				

Yth. Sdr. Nora Wulandari, S.Farm, Apt, M.Farm
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juni 2021
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemendikbudristek;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah : Analisis Biaya Terapi Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) Rawat Inap di RSUP Fatmawati Periode 2018
 Nama Pengusul : Ainun Wulandari
 Jumlah Penulis : 2
 Status Pengusul (Penulis ke-) : Penulis ke-1
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : Saintech Farma: Jurnal Ilmu Kefarmasian
 b. Nomor ISSN : 2086-7816 (Print), 2776-1878 (e-ISSN)
 c. Vol. No. Bln. Thn : 13, 1, Januari, 2020
 d. Penerbit : Institut Sains dan Teknologi Nasional
 e. Jumlah Halaman : 7

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri \checkmark pada kategori yang tepat) :

- Jurnal Ilmiah Internasional Berputasi
 Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya

I. Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Tidak ditemukan adanya unsur /Indikasi plagiasi
2	Linieritas	Sudah sesuai dengan bidang ilmu pengusul


II. Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)				1		0,9
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				3		2,9
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				3		2,9
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)				3		2,9
Total = (100%)				10		9,6
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir peer X Penulis Pertama $\frac{9,6}{2} \times 60\%$ = (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						5,76
Komentar/ Ulasan Peer Review :						

Kelengkapan kesesuaian unsur	Keseluruhan Isi artikel sudah lengkap sesuai dengan kaidah Penulisan artikel
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	Ruang lingkup dan pembahasan sudah mendalam menjabarkan Profil responden, terapi pengobatan, Jenis biaya medis langsung yang diperlukan dalam terapi PPOK
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	Kecukupan dan kemutakhiran data dan metodologi baik
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit	Kelengkapan unsur dan Penerbit baik dan berkualitas, serta Konsisten dalam penerbitan.

Tanggal Review, Desember 2021

Penilai



Ika Maruya Kusuma, M.Si.

NIDN : 0319098402
Unit kerja : Fakultas Farmasi ISTN
Bidang Ilmu : Ilmu Farmasi
Jabatan Akademik (KUM) : Lektor (300)
Pendidikan Terakhir : Strata-2 (S-2)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 1462/LL3/KP.05.01/2021

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Ika Maruya Kusuma, S.P, M.Si;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 1461/LL3/KP.05.01/2021 tanggal 30 November 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 34 Tahun 2020; c. Nomor 3 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|--|
| N a m a | : | Ika Maruya Kusuma, S.P, M.Si |
| N I D N / N I D K | : | 0319098402 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Institut Sains Dan Teknologi Nasional |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 312.04 (tiga ratus dua belas koma nol empat);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Desember 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,

AGUS SETYO BUDI
NIP.196304261988031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1461/LL3/KP.05.01/2021

Masa Penilaian : Tanggal 1 November 2017 s/d 30 November 2021

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	IKA MARUYA KUSUMA, S.P, M.Si		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap		
3.	NIDN / NIDK	0319098402		
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 19 September 1984		
6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Agronomi Dan Hortikultura, Institut Pertanian Bogor, 28 Februari 2007 S-2, Herbal, Universitas Indonesia, 17 Juli 2014		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Februari 2018		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 November 2017		
10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi / Farmasi S-1		
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	1 Tahun 9 Bulan	
		b. Baru	5 Tahun 10 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Institut Sains Dan Teknologi Nasional		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	82.25	82.25
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	68.73	68.73
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	7.00	7.00
	Jumlah Unsur Utama	150.00	157.98	307.98
2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	15.00	15.00
	Penunjang Tugas Dosen			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	172.98	322.98
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2021, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 12.04 KUM Dalam Mata Kuliah : - FITOKIMIA 1 .			

Yth. Sdr. Ika Maruya Kusuma, S.P, M.Si
Institut Sains Dan Teknologi Nasional

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2021
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
 2. Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Arsip.